

Hadis Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional
(Studi kritik hadis dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 57/DSN-MUI/V/2007, No. 52/DSN MUI/III/ dan No. 58/DSN MUI/V/2007)

Samrida

Prodi Magister Ilmu Hadis
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
Email: samrida@uinib.ac.id

Riri Fitria

Prodi Magister Ilmu Hadis
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
Email: ririfitria@uinib.ac.id

Abstract

This article is motivated by the main task of the National Sharia Council as an explorer, reviewer and person who decides on the values and principles of Islamic Law (sharia) in the form of fatwas to serve as a guide in economic activities and affairs based on the Qur'an, hadith, ijmak, qiyas, rules of fiqh, and opinions of madhhab scholars. However, in quoting hadiths that will be used as material for consideration, DSN sometimes does not quote the hadith in full, including the matan, sanad or explanation of the quality of the hadith. However, it is important to mention that the quality of hadith that is taken into consideration does not only come from Sahih Bukhari and Sahih Muslim. For this reason, it is necessary to study the hadith contained in the DSN fatwa. This article aims to examine further the quality of the hadith contained in the DSN fatwa number 57/DSN-MUI/V/2007 concerning Letters of Credit (L/C) with the Kafalah Bil Ujrah Agreement and the National Sharia Council Fatwa number 52/DSN- MUI/III/2006 concerning the Wakalah Bil Ujrah Agreement on Sharia Insurance and Sharia Reinsurance and National Sharia Council Fatwa number 58/DSN-MUI/V/2007 concerning Hawalah bil Ujrah.

Keywords: Hadith; fatwa; National Sharia Council

Abstrak

Artikel ini dilatar belakangi oleh tugas utama lembaga Dewan Syariah Nasional sebagai penggali, pengkaji dan yang memutuskan nilai dan prinsip-prinsip Hukum Islam (syariah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan panduan dalam kegiatan dan urusan ekonomi berdasarkan pada Al- Qur'an, hadis, ijmak, qiyas, kaidah-kaidah fiqih, dan pendapat-pendapat ulama mazhab. Namun dalam mengutip hadis yang akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan, DSN terkadang tidak mengutip hadis secara lengkap baik matan, sanad maupun penjelasan tentang

kualitas hadis tersebut. Padahal penting untuk menyebutkan kualitas hadis yang dijadikan bahan pertimbangan tidak hanya bersumber dari *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim*. Oleh karena itulah perlu dilakukan penelaahan terhadap hadis yang terdapat dalam fatwa DSN. Artikel ini bertujuan mengkaji lebih lanjut tentang kualitas hadis yang terdapat dalam fatwa DSN nomor 57/DSN-MUI/V/2007 tentang Letter of Credit (L/C) dengan Akad Kafalah Bil Ujrah dan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah pada Asuransi Syari'ah dan Reasuransi Syari'ah serta Fatwa Dewan Syari'ah Nasional nomor 58/DSN-MUI/V/2007 tentang Hawalah bil Ujrah.

Keywords: *Hadis; fatwa; Dewan Syari'ah Nasional*

Pendahuluan

Di Indonesia, perkembangan kegiatan ekonomi syariah terus meningkat, mulai dari berdirinya Lembaga Keuangan Syariah sebelum tahun 1999, yaitu berdirinya Perbankan Syariah tahun 1992, Asuransi Syariah tahun 1994, dan Pasar Modal Syariah tahun 1997.¹ Sistem ekonomi syariah saat ini semakin berkembang di tengah-tengah masyarakat. Bahkan makin menunjukkan eksistensinya dan memberi warna tersendiri bagi kegiatan usaha dan bisnis di Indonesia, serta telah memberikan pengaruh dan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian nasional.²

Di samping membawa berbagai kemudahan, kemajuan ini juga menimbulkan sejumlah persoalan baru. Banyak persoalan yang beberapa waktu lalu tidak pernah dikenal, bahkan tidak pernah terbayangkan, kini hal itu menjadi kenyataan.³ Oleh sebab itu para praktisi ekonomi syariah merasakan penting adanya suatu lembaga yang dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mengenai ekonomi syariah yang akan dijadikan sebagai dasar dalam melaksanakan kegiatan ekonomi syariah. Lembaga ini pula nantinya akan memiliki wewenang dalam pembentukan fatwa yang menjadi acuan dalam melakukan kegiatan ekonomi syariah di Indonesia.

Pada 14 Oktober 1997, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melakukan pertemuan untuk membentuk Dewan Syariah Nasional dan sebagai tindak

¹Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 17

²Hasbi Hasan, *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Dunia Islam Kontemporer*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2011), h. 212

³Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sejak 1975, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 3

lanjutnya dua tahun kemudian dikeluarkan SK No. Kep-754/MUI/II/1999 tertanggal 10 Februari 1999.⁴ Hadirnya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan sebagai lembaga keislaman yang independen dalam MUI ini telah banyak membawa rekaman jejak di Indonesia. Rekam jejak tersebut mengeluarkan fatwa-fatwa yang dapat digunakan oleh masyarakat Islam Indonesia sebagai pedoman dalam berkehidupan, terutama dalam sektor perekonomian di Indonesia khususnya menerapkan ekonomi yang sesuai dengan jalan syariat Islam.⁵

Pada prinsipnya, Dewan syariah nasional didirikan sebagai lembaga syariah yang bertugas mengayomi dan mengawasi operasional aktivitas perekonomian lembaga keuangan syariah (LKS). Selain itu, juga untuk menampung berbagai masalah atau kasus yang memerlukan fatwa agar diperoleh kesamaan dalam penanganannya oleh masing-masing dewan pengawas syariah (DPS) yang ada di masing-masing lembaga keuangan syariah (LKS). Tugas utama lembaga Dewan Syariah Nasional adalah menggali, mengkaji dan memutuskan nilai dan prinsip-prinsip Hukum Islam (syariah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan panduan dalam kegiatan dan urusan ekonomi pada umumnya dan khususnya terhadap urusan dan kegiatan transaksi lembaga keuangan syariah, yaitu untuk menjalankan operasional lembaga keuangan syariah dan mengawasi pelaksanaan dan implementasi fatwa. Karena tugas utamanya mengeluarkan fatwa dalam bidang ekonomi syariah. DSN MUI dalam mengeluarkan fatwa-fatwanya berdasarkan pada Al- Qur'an, hadis, ijmak, qiyas, kaidah-kaidah fiqih, dan pendapat-pendapat ulama mazhab.⁶

Hadis merupakan salah satu sumber hukum Islam yang dijadikan sebagai pertimbangan dalam mengeluarkan sebuah fatwa oleh DSN. Akan tetapi dalam pengutipan hadis DSN tidak mengutip hadis secara lengkap baik sanad maupun matannya. Dalam mengutip hadis DSN juga tidak menyebutkan kualitasnya. Padahal penyebutan kualitas hadis penting agar mendatangkan ketenangan dalam mengamalkannya dan tidak ada keraguan dalam hati untuk mengamalkannya.. Di samping itu juga penyebutan kualitas hadis ini menjadi penting karena tidak semua hadis yang dikutip oleh DSN sebagai dasar dalam berfatwa bersumber dari *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim*. Namun juga mengutip hadis dari kitab lain seperti kitab Sunan Nasa'i. Ibn Majah, Sunan at-Tirmidzi dan lain-lain. Sebagaimana diketahui bahwa tidak semua hadis yang

⁴ Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia, (Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia Pusat, 2011), h. 177.

⁵ <http://www.dsnmui.or.id/> diakses 21 Juli 2024

⁶Roni Hidayat, Disertasi, *Studi Hadis Rujukan Fatwa Dewan Syariah Nasional (Dsn) Majelis Ulama Indonesia (Mui) Tentang Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah), h. 15

terdapat dalam kitab-kitab tersebut berkualitas sahih. Salah satu contoh hadis yang terdapat dalam fatwa DSN ialah hadis tentang pengalihan hak kepada yang mampu:

ومن أحيل بحقة على مليء فليحتل

Artinya: Siapa saja yang dialihkan haknya pada yang mampu maka dia harus menerima pengalihan itu

Dalam memaparkan hadis tersebut DSN hanya mencantumkan potongan dari matan hadis, tanpa mencantumkan sanad secara lengkap dan juga tidak menjelaskan kualitas hadis serta sumber hadis.

Berdasarkan uraian di atas, hadis yang dijadikan dasar pengambilan fatwa oleh DSN perlu di tinjau ulang keshahihannya mengingat bahwa fatwa DSN akan dijadikan sebagai pedoman oleh Lembaga Keuangan Syariah dan Regulator. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian ulang terhadap hadis yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional. Dalam penelitian ini penulis membatasi pembahasan hanya pada hadis yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional nomor 57/DSN-MUI/V/2007 tentang Letter of Credit (L/C) dengan Akad Kafalah Bil Ujrah dan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah pada Asuransi Syari'ah dan Reasuransi Syari'ah serta Fatwa Dewan Syari'ah Nasional nomor 58/DSN-MUI/V/2007 tentang Hawalah bil Ujrah.

Pada dasarnya, kajian tentang fatwa DSN ini bukanlah kajian yang pertama dilakukan, namun sudah banyak dilakukan sebelumnya. Perti penelitian yang dilakukan oleh Homaidi Hamid. Dalam penelitiannya Homaidi Hamid membahas tentang kualitas hadis-hadis tentang *murabahah*, *musharakah* dan *wadi'ah* yang terdapat dalam fatwa DSN. Dan dalam penelitiannya tersebut Homaidi Hamid menemukan bahwa hadis-hadis yang dijadikan rujukan untuk fatwa *murabahah* dalam fatwa DSN ada yang *mardud* (tidak boleh dijadikan hujjah) karena *dha'if*.⁷

Selanjutnya ialah penelitian yang dilakukan oleh Roni Hidayat dalam penelitiannya membahas tentang hadis yang dijadikan rujukan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang produk Perbankan Syariah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa relevansi antara persoalan syariah dengan hadis yang digunakan tidak selalu sesuai atau tepat. Terkadang hanya merujuk kepada hadis yang menjelaskan masalah secara global atau secara umum saja. Tema yang dibahas dalam fatwa DSN tidak semuanya

⁷Homaidi Hamid, *Kritik Hadis-Hadis dalam Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional* (Jurnal Penelitian Strategis UMY), (Yogyakarta: LP3 UMY, 2013), h. 20

mencantumkan hadis yang berhubungan langsung dengan tema dan permasalahan syariah yang dibahas. Misalnya dalam fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 yang mengatur tentang pedoman umum dalam asuransi. Hadis tentang *'aqilah* tidak dijadikan sebagai dasar hukum. Padahal hadis tersebut sebagai salah satu model asuransi yang dipraktekkan pada masa Nabi SAW. Di sisi lain, hadis yang tidak berhubungan langsung dengan permasalahan dalam fatwa justru masuk sebagai landasan, misalnya hadis tentang *innamal a'malu bin niyat*. Secara umum, hadis ini berkaitan dengan praktik ibadah. Sedangkan untuk bidang muamalah hadis ini belum pernah dijadikan sebagai dasar dalam memberikan *istinbat* hukum.⁸

Selanjutnya ialah penelitian yang dilakukan oleh M. Sururi dalam penelitian ini penulis menemukan bahwa fatwa ekonomi dan keuangan syariah yang diterbitkan DSN-MUI telah melalui proses panjang, mulai pengajuan oleh pemohon dari lembaga keuangan, praktisi, dan masyarakat umum. Selanjutnya, ditindaklanjuti dengan diskusi panjang antara Badan Pengurus Harian (BPH) DSN-MUI dengan mengundang pihak pemerintah sebagai regulator serta pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan masukan yang konstruktif. Selain itu, penelitian ini juga menyimpulkan bahwa urgensi fatwa yang membolehkan pialang syariah ini telah menjadi harapan baru bagi praktisi industri asuransi syariah kepada lembaga penunjangnya.⁹

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh *Bakhtiar*, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penyerapan fatwa oleh Bank Indonesia dibentuk KPS untuk menafsirkan, pemaknaan fatwa dan harmonisasi fatwa dengan peraturan perundang-undangan serta melakukan perubahan wujud dan fungsi dalam format dan formulasi hukum nasional. Hasil kerja KPS diserahkan pada Bank Indonesia untuk dijadikan PBI. Faktor diserapnya fatwa dalam PBI karena adanya potensi pasar uang syariah lebih bermanfaat dan dapat berkembang dalam pengendalian moneter, menjaga kecukupan likuiditas bank syariah dan untuk pengembangan pasar uang antarbank berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Penyerapan fatwa berimplikasi terhadap efektifitas pengelolaan likuiditas bank syariah.¹⁰

Namun beberapa kajian yang ada terkait tema ini sama sekali tidak ada yang secara khusus mengkaji persoalan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional nomor

⁸ Roni Hidayat, *Op.cit.*, h. 9

⁹ M. Sururi, *Fatwa Ekonomi Dan Keuangan Syariah: Studi Kasus Proses Penetapan Fatwa Dsn-Mui Tentang Pialang Asuransi Syariah*, Jurnal Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan dan Ekonomi Syariah Volume 13 No 02 Tahun 2021

¹⁰ *Bakhtiar, Penyerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah*, jurnal urast: Jurnal Penelitian & Pengabdian, Vol. 8, No. 2, Juli-Desember, 2020

57/DSN-MUI/V/2007 tentang Letter of Credit (L/C) dengan Akad Kafalah Bil Ujrah dan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah pada Asuransi Syari'ah dan Reasuransi Syari'ah serta Fatwa Dewan Syari'ah Nasional nomor 58/DSN-MUI/V/2007 tentang Hawalah bil Ujrah. Kajian ini akan diarahkan pada pelacakan terhadap hadis-hadis tentang Letter of Credit (L/C) dengan Akad Kafalah Bil Ujrah dan Akad Wakalah Bil Ujrah pada Asuransi Syari'ah dan Reasuransi Syari'ah serta Hawalah bil Ujrah ke dalam kitab pokok hadis dan menelaah tipologi serta menelaah kualitas dari masing-masing hadis.

Metode

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif analisis yang didukung dengan sumber-sumber data primer yaitu hadis dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional nomor 57/DSN-MUI/V/2007 tentang Letter of Credit (L/C) dengan Akad Kafalah Bil Ujrah dan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah pada Asuransi Syari'ah dan Reasuransi Syari'ah serta Fatwa Dewan Syari'ah Nasional nomor 58/DSN-MUI/V/2007 tentang Hawalah bil Ujrah. Sedangkan sumber data skunder yaitu kitab-kitab takhrij hadis, kitab-kitab syarah hadis dan jurnal-jurnal yang sejalan dengan penelitian.

Dalam menentukan kualitas hadis yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional nomor 57/DSN-MUI/V/2007 tentang Letter of Credit (L/C) dengan Akad Kafalah Bil Ujrah dan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah pada Asuransi Syari'ah dan Reasuransi Syari'ah serta Fatwa Dewan Syari'ah Nasional nomor 58/DSN-MUI/V/2007 tentang Hawalah bil Ujrah, maka penulis menggunakan unsur-unsur kaedah keshahihan mayor yang dikemukakan oleh Syuhudi Ismail, yakni sanad bersambung, periwayat yang terdapat dalam hadis tersebut adil dan *dhabit*, serta terhindar dari *syadz* dan *illat*.¹¹

Langkah awal yang penulis lakukan dalam penelitian ini ialah mengumpulkan hadis yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional nomor 57/DSN-MUI/V/2007 tentang Letter of Credit (L/C) dengan Akad Kafalah Bil Ujrah dan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah pada Asuransi Syari'ah dan Reasuransi Syari'ah serta Fatwa Dewan Syari'ah Nasional nomor 58/DSN-MUI/V/2007 tentang Hawalah bil Ujrah. Selanjutnya, mengklasifikasikan hadis dan kemudian melakukan pelacakan ke dalam kitab asli. Langkah selanjutnya

¹¹ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), h. 81

ialah dengan melakukan i'tibar sanad, dengan melihat jalur sanad dan nama-nama perawi. Kemudian analisis terhadap masing-masing sanad yang terdapat dalam hadis tersebut. Penelitian ini menganalisa kualitas hadis pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional dengan menggunakan takhrij hadis serta menganalisa kecocokan kutipan hadis yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional dengan hadis yang terdapat dalam kitab sumber pokok hadis yang kemudian mendapatkan suatu kesimpulan.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Dewan Syariah Nasional (DSN) menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (9) PBI adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah.¹²

Dewan Syariah Nasional merupakan lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1997 dan merupakan hasil rekomendasi Lokakarya Reksadana Syariah pada bulan Juli tahun yang sama. Lembaga ini merupakan lembaga otonom di bawah Majelis Ulama Indonesia dipimpin oleh Ketua Umum Ulama Indonesia dan Sekretaris (ex-officio). Kegiatan sehari-hari Dewan Syariah Nasional dijalankan oleh Badan Pelaksanaan Harian dengan seorang ketua dan sekretaris serta beberapa anggota.¹³

Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian atau keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Pembentukan DSN-MUI merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi atau keuangan. Berbagai masalah atau kasus yang memerlukan fatwa akan ditampung dan dibahas bersama agar diperoleh kesamaan pandangan dalam penanganannya oleh masing-masing Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada di Lembaga Keuangan Syariah.¹⁴

Pada prinsipnya, Dewan syariah nasional didirikan sebagai lembaga syariah yang bertugas mengayomi dan mengawasi operasional aktivitas perekonomian lembaga keuangan syariah (LKS). Selain itu, juga untuk

¹²Cik Basir, *Sengketa Perbankan Syariah*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005), h. 60

¹³ M. Cholil Nafis. *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: UI Pers, 2011), h. 89

¹⁴ Dewan Syariah Nasional (DSN), Situs Resmi DSN. <https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/> (26 Maret 2019).

menampung berbagai masalah atau kasus yang memerlukan fatwa agar diperoleh kesamaan dalam penanganannya oleh masing-masing Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada di masing-masing lembaga keuangan syariah (LKS). Tugas utama lembaga Dewan Syariah Nasional adalah menggali, mengkaji dan memutuskan nilai dan prinsip-prinsip Hukum Islam (syariah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan panduan dalam kegiatan dan urusan ekonomi pada umumnya dan khususnya terhadap urusan dan kegiatan transaksi lembaga keuangan syariah, yaitu untuk menjalankan operasional lembaga keuangan syariah dan mengawasi pelaksanaan dan implementasi fatwa.¹⁵

Di samping itu Dewan Syariah Nasional juga memiliki fungsi utama yaitu mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam. Untuk keperluan pengawasan tersebut, Dewan Syariah Nasional membuat garis panduan produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Garis panduan ini menjadi dasar pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah pada lembaga-lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar pengembangan produk-produknya. Fungsi lain dari Dewan Syariah Nasional adalah meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah. Selain itu, Dewan Syariah Nasional bertugas memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai Dewan Syariah Nasional pada suatu lembaga keuangan syariah. Dewan Syariah Nasional dapat memberi teguran kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan jika Dewan Syariah Nasional telah menerima laporan dari Dewan Pengawas Syariah pada lembaga yang bersangkutan mengenai hal tersebut.¹⁶ Ada beberapa konsep dasar istinbat Dewan Pengawas Syariah di antaranya ialah:

1. Kaidah Muamalah

Adapun landasan utama yang menjadi tolak ukur DSN-MUI dalam berfatwa adalah kaidah dasar dalam bermuamalah yakni *al-aṣl fi al-mu'amalah al-ibahah* (hukum asal dalam muamalah adalah mubah). Dalam kaidah ini, sekalipun disebutkan secara mutlak akan tetapi maksud sebenarnya adalah di-*taqyid* dengan segala sesuatu yang tidak membahayakan. Karena sesuatu yang terbukti membahayakan secara nyata maka hukum asalnya bukan dibolehkan sekalipun tidak ada teks dalil tentangnya. Hukum ini tidak berubah kecuali dengan dalil.¹⁷ Dalam fatwa-fatwa ekonomi syariah DSN-

¹⁵Ahyar Ari Gayo, *Penelitian Hukum tentang Kedudukan Fatwa MUI dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah*, (BPHN PUSLITBANG, 2011), h. 44.

¹⁶*Ibid.*, h. 236

¹⁷Muslim ibn Muhammad ibn Majid al-Dausari, *al-Mumtā Fi al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Cet I, (Riyadh Saudi Arabia: Dar Zidnie, 2007), h. 141.

MUI, kaidah tersebut selalu dicantumkan sebagai dasar hukum dari pengambilan fatwa, artinya dalam hal ini kaidah tersebut secara konsisten mempengaruhi setiap pola *ijtihad* fatwa DSN- MUI meskipun metode yang digunakan berbeda.

2. Konsep MAGHRIB (*maysir, gharar, haram, riba dan batil*)

Konsep dasar selanjutnya, yang mempengaruhi konstruk fatwa DSN-MUI adalah dalam bermuamalah ada 5 landasan bagi seorang muslim ketika menjalankan interaksi ekonomi. Kelima hal ini menjadi batasan secara umum bahwa transaksi yang dilakukan sah atau tidak, lebih dikenal dengan singkatan MAGHRIB (*maysir, gharar, haram, riba dan batil*).¹⁸

Berdasarkan paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa DSN-MUI dalam proses *ifta'* memiliki 2 (dua) konsep dasar yang menjiwai setiap fatwanya, yakni kaidah *al-asl fi al-mu'amalah al-ibahah'* dan 5 (lima) landasan bermuamalah yang disingkat *Maghrib*.

Kritik Hadis dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional

Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional nomor 57/DSN-MUI/V/2007 tentang Letter of Credit (L/C) dengan Akad Kafalah Bil Ujrah dan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah pada Asuransi Syari'ah dan Reasuransi Syari'ah serta Fatwa Dewan Syari'ah Nasional nomor 58/DSN-MUI/V/2007 tentang Hawalah bil Ujrah terdapat 10 hadis, 7 dari hadis tersebut terdapat dalam kitab Shahih Bukhari dan Muslim sedangkan 3 hadis lagi terdapat dalam kitab Sunan Nasa'i, Sunan Abu Dawud, Musnad Ahmad bin Hanbal dan lain-lain. Penulis tidak melakukan penelitian lagi terhadap 7 hadis yang terdapat dalam Shahih Bukhari dan Muslim karena sudah tidak diragukan lagi tentang keshahihannya. Adapun hadis yang akan penulis teliti ialah 3 hadis yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional selain riwayat Bukhari dan Muslim. Berikut penulis uraikan satu persatu:

1. Hadis tentang Perdamaian yang diperbolehkan

Adapun hadis yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syari'ah tersebut ialah:

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما

Artinya: Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang

¹⁸Abd al-Karim Zaidan, *al-Wajiz fi al-Qawa'id al-Fiqhiyyah fi al-Syariah al-Syar'iyah*, Cetakan I, (Beirut: Muasasah al-Risalah, 2004), h. 183.

mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

Sebelum melakukan analisis terhadap kualitas hadis yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang perdamaian yang diperbolehkan, maka perlu dilakukan penelusuran untuk mengetahui sumber hadis tersebut dalam kitab induk hadis. Setelah melakukan penelusuran terhadap hadis pertama tentang Perdamaian yang diperbolehkan, dalam *Kitab Mu'jam al-Mufabras li al-Fadzḥ al-Hadis al-Nabawi*, menggunakan lafazh صلح, أجر dan شرط maka diperoleh informasi bahwa hadis ini terdapat dalam kitab berikut:

a. Sunan Tirmidzi

حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما¹⁹.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal, telah menceritakan kepada kami Abu Amir Al 'Aqadi, telah menceritakan kepada kami Katsir bin Abdullah bin Amru bin 'Auf Al Muzani dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." Abu Isa berkata: Hadits ini hasan shahih.

b. Sunan Abu Daud

حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهب أخبرني سليمان بن بلال ح و حدثنا أحمد بن عبد الواحد دمشقي حدثنا مروان يعني ابن محمد حدثنا سليمان بن بلال أو عبد العزيز بن محمد شك الشيخ عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة قال قال رسول الله

¹⁹ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar Marifah, 2002), h. 634

صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين زاد أحمد إلا صلحا
أحل حراما أو حرم حلالا وزاد سليمان بن داود وقال رسول الله صلى
الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم²⁰

Artinya: Sulaiman bin Daud Al Mahri telah menceritakan kepada kami dan ia berkata: mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb telah mengabarkan kepadaku Sulaiman bin Bilal. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abdul Wahid Ad Dimasyqi telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal atau Abdul Aziz bin Muhammad -Syeikh merasa ragu- dari Katsir bin Zaid dari Al Walid bin Rabah dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Perjanjian damai diperbolehkan di antara orang-orang Muslim." Ahmad menambahkan: "Kecuali perjanjian damai yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan yang halal." Sedangkan Sulaiman bin Daud menambahkan: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Orang-orang Muslim terikat di atas syarat-syarat mereka."

c. Sunan Ibnu Majah

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا خالد بن مخلد حدثنا كثير بن عبد
الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى
الله عليه وسلم يقول الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حراما حلالا
أو أحل حراما²¹

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata: telah menceritakan kepada kami Khalid bin Makhlad berkata: telah menceritakan kepada kami Katsir bin Abdullah bin Amru bin Auf dari Bapaknya dari Kakeknya ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Berdamai antara kaum muslimin itu boleh, kecuali damai untuk

²⁰ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sajistani, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: al-Alam, 2003), Juz 3 h. 332

²¹ Abi Abdullah Muhammad bin Yazid al-Quzwaini, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut : Dar al-Fikri , 2008), Juz 2, h. 788

- mengharamkan yang halal atau yang menghalalkan yang haram."
d. Musnad Ahmad

حدثنا الخزاعي قال حدثنا سليمان بن بلال عن كثير بن زيد عن
الوليد بن رباح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
الصلح جائز بين المسلمين²²

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Al Khuza'i telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Hilal dari Katsir bin Zaid dari Al Walid bin Rabah dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Perdamaian diantara kaum muslimin diperbolehkan."

Namun dalam penelitian ini penulis hanya akan melakukan takhrij hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dalam menentukan kualitas hadis penulis mencoba untuk mengkritisi sanad dan matan hadis. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kualitas sanad dan matan hadis tentang Letter of Credit (L/C) dengan Akad *Kafalah Bil Ujrah* dan *Hawalah bil Ujrah* yang terdapat dalam dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional sehingga dapat dijadikan hujjah. Berikut penulis paparkan biografi dan penilaian ulama terhadap periwayat hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, jalur Ahma, Marwan, Abdul 'Aziz, Katsir, Walid dan Abu Hurairah.

²² Abu Abdillah bin Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Ahmad Bin Hanbal*, (Beirut: Dar Sader, 1998), Juz 2, h. 366

Tabel 1: Biografi dan penilaian ulama terhadap periwayat hadis jalur Abu Dawud

Nama Periwayat	Tanggal Lahir	Tanggal Wafat	Rihlah	Guru	Murid
1. Ahmad bin Abdul Wahid bin Waqid al-Tamimiy ²³				1. Muhammad bin Bilal 2. Marwan bin Muhammad 3. Muhammad bin Katsir 4. Abi Shalih ²⁴ 5. Dll	1. Abu Dawud 2. An-Nasa'i 3. Ibn Abi 'Ashim 4. Ibn Jausha ²⁵ 5. dll
2. Marwan bin Muhammad bin Hasan ²⁶		210 H	Syam	1. Sa'id bin Abdul 'Aziz 2. Sa'id bin Basyir 3. Abdullah bin Abdurrahman bin Yazid 4. Khalid bin Yazid bin Shalih 5. Abdul Aziz bin Muhammad ²⁷ 6. Dll	1. Ahmad bin Abdul Wahid bin Waqid Tamimiy 2. Harun bin Muhammad bin Bakar bin B 3. Syu'aib bin Syu'aib bin Ishak 4. Abdullah bin Abdurrahman al-Darimi ²⁸ 5. dll
3. Abdul 'Aziz bin Muhammad bin 'Ubaid bin Abi 'Ubaid ³⁰		187 H	Madinah	1. Katsir bin Zaid 2. Ibrahim bin 'Uqbah 3. Usamah bin Zaid 4. Ja'far bin Muhammad ³¹ 5. Dll	1. Marwan bin Muhammad bin Hasan 2. Abdullah bin Wahab al-Misri 3. Abdullah bin Muhammad al-Nufailiy 4. Abdul 'Aziz bin Abdullah ³² 5. Dll
4. Katsir bin Zaid al-Islami ³⁴		158 H	Madinah	1. Salim bin Abdullah bin 'Amru 2. Walid bin Katsir 3. Al-Walid bin Rabah	1. Abdul 'Aziz bin Muhammad bin 'Ubaid bin Abi 'Ubaid 2. Malik bin Anas 3. Sulaiman bin Bilal 4. Abdul 'Aziz ³⁵ 5. dll
5. Walid bin Rabah al-		177 H	Madinah	1. Abi Hurairah 2. Sahal bin Hanif 3. Dll	1. Muhammad (anakny 2. Muslim 3. Katsir bin Zaid al-Islami

²³ Ahmad Bin 'Aliy bin Hajar Abu Faldh al-Asqalaniy, *Tabdzib al-Tabdzib*, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1416H), Juz 1, h. 84

²⁴ *Ibid.*,

²⁵ *Ibid.*,

²⁶ *Ibid.*, juz 8, h. 115

²⁷ *Ibid.*,

²⁸ *Ibid.*,

²⁹ *Ibid.*,

³⁰ *Ibid.*, juz. 11, h. 524

³¹ *Ibid.*, h. 525

³² *Ibid.*, h. 527

³³ *Ibid.*, h. 5526

³⁴ *Ibid.*, juz. 6, h. 551

³⁵ *Ibid.*,

³⁶ Abi Muhammad Abdurrahman bin Abi Hatim, *Jarh wa ta'dil*, (Beirut: Dar al-Fikri, 1952), h. 150-151

Dausi al-Madani ³⁷			na h		
6. Abdurrahman bin Sakhr		57 H	M adi na h	Rasulullah	1. Walid bin Rabah al-Dausi al-Madani 2. Abu Salamah 3. Humaida 4. Hasan bin Basri ³⁸ 5. dll

Berdasarkan pada biografi para periwayat di atas, maka penulis akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan keshahihan hadis berdasarkan kualitas sanadnya:

1. Ketersambungan sanad hadis

- a. Abu Dawud dengan Ahmad bin Abdul Wahid bin Waqid al-Tamimiy dapat dikatakan bersambung sanadnya dengan adanya indikasi guru dan murid. Abu Dawud merupakan salah seorang murid dari Ahmad bin Abdul Wahid bin Waqid al-Tamimiy.
- b. Ahmad bin Abdul Wahid bin Waqid al-Tamimiy dengan Marwan bin Muhammad bin Hasan dapat dikatakan bersambung, karena Ahmad bin Abdul Wahid bin Waqid al-Tamimiy merupakan murid dari Marwan bin Muhammad bin Hasan.
- c. Marwan bin Muhammad bin Hasan dengan Abdul ‘Aziz bin Muhammad bin ‘Ubaid bin Abi ‘Ubaid dapat dikatakan bersambung sanadnya. Hal ini berdasarkan adanya indikasi guru dan murid. Marwan bin Muhammad bin Hasan merupakan salah seorang murid dari Abdul ‘Aziz bin Muhammad bin ‘Ubaid bin Abi ‘Ubaid. Selain itu, jika dilihat dari tahun wafat keduanya Abdul ‘Aziz bin Muhammad bin ‘Ubaid bin Abi ‘Ubaid (187 H) dengan Marwan bin Muhammad bin Hasan (210 H), memungkinkan keduanya untuk semasa dan bertemu.
- d. Abdul ‘Aziz bin Muhammad bin ‘Ubaid bin Abi ‘Ubaid dengan Katsir bin Zaid al-Islami dapat dikatakan bersambung dengan adanya indikasi guru dan murid, serta berdasarkan pada *rihlah fi thalabul hadits* dan tanggal wafat keduanya. Abdul ‘Aziz bin Muhammad bin ‘Ubaid bin Abi ‘Ubaid merupakan seorang murid dari Katsir bin Zaid al-Islami, keduanya sama-sama pernah mencari hadis ke Madinah. Dari tahun wafat keduanya, Katsir bin Zaid al-Islami (158) dengan Abdul ‘Aziz bin Muhammad bin ‘Ubaid bin Abi ‘Ubaid (187 H), memungkinkan keduanya untuk semasa dan bertemu.
- e. Katsir bin Zaid al-Islami dengan Walid bin Rabah al-Dausi al-Madani dapat dikatakan bersambung, hal ini ditandai dengan adanya indikasi guru

³⁷ *Ibid.*, juz. 9, h. 148

³⁸ *Ibid.*, juz. 10, h. 295

- dan murid, juga berdasarkan pada riwayat keduanya dalam mencari hadis serta berdasarkan pada tahun wafatnya. Katsir bin Zaid al-Islami merupakan salah seorang murid dari Walid bin Rabah al-Dausi al-Madani. Dalam *rihlah fi tabalabil hadits* keduanya pernah belajar di Madinah. Dan jika dilihat pada tahun wafatnya Walid bin Rabah al-Dausi al-Madani (177 H) dengan Katsir bin Zaid al-Islami (158), memungkinkan keduanya untuk semasa dan bertemu.
- f. Walid bin Rabah al-Dausi al-Madani dengan Abdurrahman bin Sakhar dapat dikatakan bersambung. Karena Walid bin Rabah al-Dausi al-Madani merupakan salah seorang murid dari Abdurrahman bin Sakhar. Selain itu jika dilihat pada riwayat dalam thalabul hadis Walid bin Rabah al-Dausi al-Madani (Madiyah) dan Abdurrahman bin Sakhar (Madinah), serta berdasarkan pada tahun wafat Abdurrahman bin Sakhar (57 H) dengan Walid bin Rabah al-Dausi al-Madani (177 H), memungkinkan keduanya untuk semasa dan bertemu.
 - g. Abdurrahman bin Sakhar jelas bertemu dengan Rasulullah, karena Abdurrahman bin Sakhar adalah salah seorang sahabat Rasulullah yang mengambil hadis secara langsung dari Rasulullah.

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan penyandarannya pada Rasulullah maka hadis ini dapat dikatakan sebagai hadis *marfu'*. Dan jika dicermati ketersambungan sanad-sanadnya maka hadis yang penulis teliti ini dapat dikatakan *muttashil* (bersambung sanadnya).

2. Keadilan dan kedhabitan para periwayat hadis

Berdasarkan pada penilaian kritikus hadis di atas maka dapat penulis tegaskan bahwa:

- a. Ahmad bin Abdul Wahid bin Waqid al-Tamimiy merupakan seorang yang adil dan dhabit. Hal ini berdasarkan pada penilaian yang diberikan oleh para kritikus hadis terhadap Ahmad bin Abdul Wahid bin Waqid al-Tamimiy. Di antara penilaian tersebut ialah dengan menggunakan lafazh *tsiqah, la ba'sa bib*. Lafazh-lafazh tersebut mengindikasikan bahawa Ahmad bin Abdullah merupakan seorang yang adil lagi dhabit. Di samping itu juga penulis tidak menemukan penilaian yang bersifat *jarh* (negatif) terhadapnya.
- b. Marwan bin Muhammad bin Hasan, dari penilaian ulama yang telah penulis paparkan di atas maka, dapat dipahami bahwa Marwan bin Muhammad bin Hasan merupakan periwayat yang adil lagi dhabit. Ini berdasarkan pada penilaian kritikus hadis yang menilainya sebagai seorang yang *tsiqah* dan *la ba'sa bib*.
- c. Abdul 'Aziz bin Muhammad bin 'Ubaid bin Abi 'Ubaid merupakan seorang periwayat yang adil. hal ini dapat dilihat pada komentar ualim

- terhadapnya, di antaranya ialah dengan menggunakan lafadh *tsiqah*. Dan beberapa kritikus hadis juga menilainya sebagai seorang yang *hafizh*, ini menunjukkan bahwa Abdul ‘Azizi adalah seorang yang *dhabit*.
- d. Katsir bin Zaid al-Islami, dari komentar ulama yang telah penulis paparkan di atas dapat dipahami bahwa Katsir bin Zaid al-Islami adalah seorang yang adil dan *dhabit*. Di antara komentar tersebut ialah dengan menggunakan lafadh *sudbuqun* dan *Shalih*. Lafazh tersebut mengindikasikan adil dan *dhabit*.
 - e. Walid bin Rabah al-Dausi al-Madani adalah periwayata yang dinilai *tsiqah dan shalih*. Penilaian tersebut mengindikasikan bahwa Walid bin Rabah al-Dausi al-Madani adalah seorang periwayat yang adil dan *dhabit*.
 - f. Abdurrahman bin Sakhar adalah sahabat Rasulullah dan tidak diragukan lagi keadilan dan *kedhabitannya*.

Melihat pada kualitas para periwayat pada jalur Abu Dawud yang penulis teliti bahwa semua periwayat dalam sanad ini berkualitas *tsiqah*. dengan demikian dari segi sanad hadis ini shahih.

3. Syadz dan illat

Sanad hadis jalur Abu Dawud, Ahmad bin Abdul Wahid bin Waqid al-Tamimiy, Marwan bin Muhammad bin Hasan, Abdul ‘Aziz bin Muhammad bin ‘Ubaid bin Abi ‘Ubaid, Katsir bin Zaid al-Islami, Walid bin Rabah al-Dausi al-Madani, Abdurrahman bin Sakhar bila di bandingkan dengan jalur at-Tirmidzi, an-Nasa’I, Ibn Majah dan Ahmad bin Hanbal, maka hadis ini tidak mengandung syadz dan illat.

Hadis tentang pengalihan hak kepada yang mampu

ومن أحيل بحقة على مليء فليحتل

Artinya: Siapa saja yang dialihkan haknya pada yang mampu maka dia harus menerima pengalihan itu.

Setelah melakukan pelacakan terhadap hadis di atas menggunakan maktabah syamilah maka ditemukan informasi bahwa hadis tentang *hawalab bin ujab* terdapat dalam sunan Ahmad bin Hanbal. Berikut penulis paparkan hadisnya:

حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله

صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم ومن أحيل على مليء فليحتل³⁹

³⁹ Abu Abdillah bin Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Op.cit.*, juz 10, h. 363

Artinya: Waki' telah menceritakan kepada kami dan ia berkata: telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abi Zanad dari Al A'raj dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Menunda-nundanya orang kaya dalam membayar hutang adalah kezhaliman, dan barangsiapa dibebaskan hutangnya oleh orang lain hendaklah diterima".

Dan juga terdapat dalam kitab *Sunan Saghir al-Baihaqi*, berikut penulis paparkan hadisnya:

أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي ، نا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد الدارمي ، نا القعني ، فيما قرأ على مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع .ورواه معلى بن منصور ، عن ابن أبي الزناد ، عن أبيه ، وقال : « فإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل » وروي في حديث ابن عمر مرفوعاً⁴⁰

Antara hadis yang terdapat dalam fatwa Dewan Nasional dengan hadis yang terdapat dalam kitab Musnad Ahmad dan Sunan Baihaqi terdapat perbedaan. Dalam Fatwa Dewan Nasional tersebut terdapat lafazh بحقة sedangkan dalam matan hadis Imam Ahmad dan Al-Baihaqi tidak di temukan lafazh tersebut. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan takhrij terhadap hadis tentang *hawalah bil ujrab* yang terdapat dalam kitab Imam Ahmad bin Hanbal. Penulis akan mengkritisi sanad dan matan hadis tersebut sehingga dapat dijadikan hujjah. Berikut penulis paparkan penilaian ulama terhadap periwayat hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal.

Tabel 2: Biografi dan penilaian ulama terhadap periwayat hadis jalur Ahmad bin Hanbal

Nama Periwayat	Tanggal Lahir	Tanggal Wafat	Rihlah	Guru	Murid
1. Waki' bin Jarrah bin Malih ⁴¹	128H ⁴²	218H ⁴³	Makkah	1. Ismail bin Abi Khalid 2. Aiman bin Nabil 3. A'masy 4. 'Ikkramah bin Ammar	1. Abdurahman bin Mahd 2. Muhammad bin Rafi' 3. Ahmad 4. Ali

⁴⁰

⁴¹ Ahmad Bin 'Aliy bin Hajar Abu Faldh al-Asqalaniy, *Tabdzib al-Tabdzib*, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1416H), Juz. 9, h. 139

⁴² *Ibid.*, h. 144

⁴³ *Ibid.*, 145

				5. Abdul Majid bin Wahab 6. Sufyan al-Tsauri ⁴⁴ 7. Dll	5. dll ⁴⁵
2. Sufyan bin Sa'id bin Masruq al-Tsauri ⁴⁷	97 H		1. Makka 2. Kuffah	1. Abdullah bin Dzakwan 2. Abu Ishaq al-Syaibani 3. Suhail bin Abi Shalih 4. Abdullah bin Muhammad bin 'Aqil 5. Dll	1. Waki' 2. Abdurrahman bin Mah 3. Syu'bah 4. Yahya bin Yaman 5. Walid bin Muslim. ⁴⁸ 6. Dll
3. Abdullah bin Dzakwan al-Kurasyi ⁵⁰		130 ⁵¹		1. Anas 2. 'Aisyah binti Sa'at 3. Abdurrahman bin Hurmuz 4. Ali bin Husain 6. Sa'id bin Musayyab 7. Dll	1. Sufyan 2. Ibn 'Ajlan 3. Shalih bin Qaishani 4. Abu Qosim 5. dll ⁵²
4. Abdurrahman bin Hurmuz al-A'raj ⁵⁴		117H		1. Abi Hurairah 2. Abi Sa'id 3. Ibn 'Abbas 4. Abdullah bin Malik 5. Mu'awiyah bin Abdullah bin Ja'far 6. dll ⁵⁵	1. Zaid bin Aslim 2. Shalih bin Kaisani 3. Zuhairi 4. Abu Zubair 5. Yahya bin Zaid 6. dll ⁵⁶
5. Abdurrahman bin Sakhr ⁵⁸		57 H		Rasulullah SAW	

⁴⁴ *Ibid*,

⁴⁵ *Ibid*, h. 140

⁴⁶ *Ibid*, h. 145

⁴⁷ *Ibid*, Juz 3, h. 397

⁴⁸ *Ibid*,

⁴⁹ *Ibid*, 400

⁵⁰ *Ibid*, Juz 19, h. 287

⁵¹ *Ibid*, juz, 9, h. 289

⁵² *Ibid*, h. 288

⁵³ *Ibid*, h. 289

⁵⁴ Ahmad Bin 'Aliy bin Hajar Abu Faldh al-Asqalaniy, *ibid*., juz. h. 192

⁵⁵ *Ibid*, h. 192

⁵⁶ *Ibid*, h. 192

⁵⁷ *Ibid*, h. 193

⁵⁸ *Ibid*, Juz.8, h. 35

Berdasarkan pada biografi para periwayat di atas, maka penulis akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan keshahihan hadis berdasarkan kualitas sanadnya:

1. Ketersambungan sanad hadis

- a. Ahmad bin Hanbal dengan Waki' bin Jarrah bin Malih dapat dikatakan bersambung, karena Ahmad merupakan salah seorang murid dari Waki' bin Jarrah bin Malih. Selain itu, dilihat dari tahun lahir dan wafat anatar Waki' bin Jarrah bin Malih lahir 128H dan wafat 218H dengan Ahmad lahir 164H dan wafat 241H memungkinkan keduanya *liqa'* dan *mu'asyarah*. Dan berdasarkan pada *rihlah fi thalabil hadits* antara Ahmad bin Hanbal (Makkah) dengan Waki' bin Jarrah bin Malih (Makkah), memungkinkan keduanya bertemu.
- b. Waki' bin Jarrah bin Malih dengan Sufyan bin Sa'id bin Masruq al-Tsauri dapat dikatakan bersambung mengingat tahun lahir Waki' bin Jarrah bin Malih (97H) dan Waki' bin Jarrah bin Malih 128H. Serta *rihlah fi thalabil hadits* Sufyan bin Sa'id bin Masruq al-Tsauri (Makkah) dengan Waki' bin Jarrah bin Malih (Makkah) memungkinkan keduanya *liqa'* dan *mu'asyarah*.
- c. Sufyan bin Sa'id bin Masruq al-Tsauri dengan Abdullah bin Dzahkwan al-Kurasyi dapat dikatakan bersambung berdasarkan pada tahun wafatnya Abdullah bin Dzahkwan al-Kurasyi (130H) dengan Sufyan bin Sa'id bin Masruq al-Tsauri (97H) dan adanya indikasi guru dan murid serta berdasarkan rihlahnya dalam mencari hadis memungkinkan keduanya semasa dan bertemu.
- d. Abdullah bin Dzahkwan al-Kurasyi dengan Abdurrahman bin Hurmuz al-A'raj dapat dikatakan bersambung dengan adanya indikasi guru dan murid, serta berdasarkan pada tahun wafat Abdurrahman bin Hurmuz al-A'raj (117H) dengan Abdullah bin Dzahkwan al-Kurasyi (130H) memungkinkan keduanya semasa dan bertemu.
- e. Abdurrahman bin Hurmuz al-A'raj dengan Abu Hurairah dapat dikatakan bertemu berdasarkan pada tahun wafat Abdurrahman bin Hurmuz al-A'raj (117 H) dengan Abu Hurairah (57 H), dan juga karena adanya indikasi guru dan murid memungkinkan keduanya semasa dan bertemu.
- f. Abdurrahman bin Sakhr dengan Rasulullah jelas bertemu karena Abu Hurairah merupakan salah seorang sahabat Rasulullah yang mengambil hadis secara langsung dari Rasulullah.

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan penyandarannya sampai kepada Rasulullah maka hadis ini dapat dikatakan sebagai hadis *Marfu'*. Dan jika dicermati ketersambungan sanad-sanadnya maka hadis yang penulis teliti ini adalah *muttashil* (bersambung sanadnya).

2. Keadilan dan kedhabithan para periwayat hadis

Berdasarkan pada penilaian para kritikus hadis di atas maka dapat penulis tegaskan bahwa:

- a. Waki' bin Jarrah bin Malih adalah seorang yang adil lagi *dhabit*. Hal ini berdasarkan pada penilaian para kritikus hadis terhadap Waki' bin Jarrah bin Malih. Di antara kritikus hadis yang memberikan penilaian terhadap Waki' bin Jarrah bin Malih ialah Ibn Sa'id, Abu Muawiyah, 'Ajliy dan Ibn Hibban yang menilainya sebagai seorang yang *tsiqah*. Di samping itu Ibn Hibban juga menilainya sebagai seorang yang *Hafizh*. Penilaian-penilaian tersebut mengindikasikan bahwa Waki' bin Jarrah bin Malih adalah seorang yang adil lagi *dhabit*. Penulis juga tidak menemukan penilaian an dari kritikus hadis yang bersifat *jarh* (negatif)
- b. Sufyan bin Sa'id bin Masruq al-Tsauri dari komentar ulama yang telah penulis paparkan di atas maka, dapat dipahami bahwa Sufyan bin Sa'id bin Masruq al-Tsauri dapat dikatakan sebagai seorang periwayat yang adil. Hal ini berdasarkan pada penilaian yang diberikan oleh para kritikus hadis seperti Ibn Sa'id yang menilainya sebagai seorang yang *tsiqah*. dan beberapa ulama kritikus hadis menilainya sebagai seorang yang *faqih, wara', hafizh*, ini mengindikasikan bahwa Sufyan bin Sa'id bin Masruq al-Tsauri adalah seorang yang *dhabit*.
- c. Abdullah bin Dzahkwan al-Kurasyi adalah seorang yang adil berdasarkan pada penilaian yang dilakukan oleh para kritikus hadis dengan menggunakan lafazh *tsiqah*. ulama kritikus hadis lainnya juga menilainya sebagai seorang yang *faqih, shalih*, ini mengindikasikan bahwa Abdullah bin Dzahkwan al-Kurasyi adalah seorang yang *dhabit*.
- d. Abdurrahman bin Hurmuz al-A'raj merupakan seorang yang adil dan *dhabit* ditandai dengan adanya komentar ulama yang mengatakan bahwa ia adalah seorang yang *tsiqah*. Penulis tidak menemukan komentar kritikus hadis yang mengandung *jarh* yang dapat mengurangi keadilan dan kedhabitannya.
- e. Abu Hurairah jelas adil dan *dhabit* karena ia adalah sahabat Rasulullah yang mengambil hadis langsung dari Rasulullah.

Dari uraian yang penulis paparkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa dari kualitas periwayat pada jalur sanad yang penulis teliti hadis tersebut shahih.

3. Syadz dan illat

Sanad hadis jalur Ahmad bin Hanbal, Waki' bin Jarrah bin Malih, Sufyan bin Sa'id bin Masruq al-Tsauri, Abdullah bin Dzahkwan al-Kurasyi, Abdurrahman bin Hurmuz al-A'raj, Abdurrahman bin Sakhr bila di bandingkan dengan jalur *al-Baihaqi*, maka hadis ini tidak mengandung *syadz* dan illat.

Hadis tentang memberitahu upah bagi pekerja

وَمَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ

Artinya: Barang siapa yang memperkerjakan pekerja maka beritahu upahnya.

Setelah melakukan pelacakan terhadap hadis tentang hawalah bin ujah dalam Kitab *Mu'jam al-Mufabras li al-Fadzḥ al-Hadis al-Nabawi*, menggunakan lafadz أجر maka ditemukan informasi bahwa hadis tentang hawalah bin ujah terdapat dalam sunan an-Nasa'i. berikut penulis paparkan hadisnya:

أخبرنا محمد بن حاتم قال أنبأنا حبان قال أنبأنا عبد الله عن شعبة عن حماد عن إبراهيم عن أبي سعيد قال إذا استأجرت أجيروا فأعلمه أجره⁵⁹

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Hatim berkata: telah memberitakan kepada kami Hibban berkata: telah memberitakan kepada kami Abdullah dari Syu'bah dari Hammad dari Ibrahim dari Abu Sa'id berkata: "Jika kamu memperkerjakan orang, maka beritahukanlah upahnya.

Selain menggunakan Kitab *Mu'jam al-Mufabras li al-Fadzḥ al-Hadis al-Nabawi* penulis juga menelusuri hadis tersebut dengan aplikasi maktabah syamila dengan menggunakan kata أجر, dan penulis menemukan hadis tersebut juga terdapat dalam Sunan Baihaqi, hadis tersebut berbunyi:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْخَافِضُ أَخْبَرَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ شَقِيقٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : « لَا يُسَاوِمُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى حُطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَايَعُوا بِالْقَاءِ الْحَجَرِ وَمَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ ». كَذَا رَوَاهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَكَذَا فِي كِتَابِي عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقِيلَ مِنْ وَجْهِ آخَرَ ضَعِيفٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ⁶⁰

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan takhrij terhadap hadis tentang *hawalah bil ujah* yang terdapat dalam kitab an-Nasa'i. Penulis akan mengkritisi sanad dan matan hadis tersebut sehingga dapat dijadikan hujjah.

⁵⁹ Al-Hafizh Abi Abdirrahman Ahmad bin Syu'aib bin Ali al-Harasani al-Nisa'i, *Sunan an-Nasa'i*, (Beirut: al-Khotob al-Ilmiyah, 2005), h.7

⁶⁰ Abi Bakar Ahmad bin Husain al-Baihaqi, *Sunan Kabir*, (Beirut: dar al-Fikr, 1993), juz 6, h. 120

Berikut penulis paparkan penilaian ulama terhadap periwayat hadis yang diriwayatkan oleh an-Nasa’i.

Tabel 2: Biografi dan penilaian ulama terhadap periwayat hadis jalur an-Nasa’i

Nama Periwayat	Tanggal Lahir	Tanggal Wafat	Rihlah	Guru	Murid
1. Muhammad bin Hatim bin Nu’aim bin Abdul Hamid ⁶¹			1. Baghda 2. Mesir	1. Hibban bin Musa 2. Muhammad bin ‘Aliy bin Hasan 3. Muhammad bin Maki bin Musa 4. Nu’aim bin Hammad 5. ‘Ammar bin Hasan al-Razy ⁶² 6. Dll	1. An-Nasa’I 2. Abu ‘Amir bin Ahm bin Muhammad 3. Abu Ahmad bin ‘Adi 4. Abu Ja’far 5. Abu Qasim ⁶³ 6. Dll
2. Hibban bin Musa bin Sawwar al-Salam ⁶⁵		233H		1. Abdullah bin Mubarak 2. Abi Hamzah bin Abdurrahman ⁶⁶ 3. Dawud 4. Dll	1. Hatim bin Nu’aim 2. Bukhari 3. Muslim 4. An-Nasa’i ⁶⁷ 5. Dll
3. Abdullah bin Mubarak bin Wadih al-Hanzholial-Tamimi ⁷⁰	118H ⁷¹	181H	1. Syam 2. Kharasan 3. Turki 4. Mesir 5. Yaman 6. Hijaz 7. Kuffah	1. Sulaiman al-Yatimi 2. Ismail bin Abi Khalid 3. Yahya bin Sa’id al-Anshari 4. Syu’bah ⁷² 5. Dll	1. Hibban bin Musa 2. Al-Tsauri 3. Ma’mar bin Rasyad 4. Ja’far bin Sulaiman 5. Dawud ‘Abdurrahman ⁷³ 6. Dll

⁶¹ Ahmad Bin ‘Aliy bin Hajar Abu Faldh al-Asqalaniy, *Tabdżib al-Tabdżib*, (Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 1416H), Juz 3, h. 93

⁶² *Ibid.*,

⁶³ *Ibid.*,

⁶⁴ *Ibid.*, h. 94

⁶⁵ *Ibid.*, Juz 2, h. 148

⁶⁶ *Ibid.*,

⁶⁷ *Ibid.*,

⁶⁸ *Ibid.*,

⁶⁹ *Ibid.*, h. 214

⁷⁰ *Ibid.*, Juz 4, h. 457

⁷¹ *Ibid.*, h, 459

⁷² *Ibid.*,

⁷³ *Ibid.*,

4. Syu'bah bin al-Hajjaj al-Wardi al-'Atakiy al-Azdiy ⁷⁵	82H ⁷⁶	160H	Kuffah Irak Mesir Basroh ⁷⁷	1. Hammd bin abi al-Azdiy 2. Ibrahim bin 'Amir bin Mas'ud 3. Ibrahim bin Muslim 4. Ja'far al-Shaddiqi 5. Sa'ad bin ibrahim 6. dll ⁷⁸	1. A'masy 2. Sa'id bin Ibrahim 3. Ibn Mubarak 4. Yahya 5. Muhammad bin Adiy ⁷⁹ 6. Dll
5. Hammad bin Abi Sulaiman ⁸¹		120H ⁸²	Kuffah	1. Ibrahim 2. Ikramah 3. Hasan 4. Abdurrahman bin Sa'at ⁸³ 5. Dll	1. Syu'bah 2. Hammad bin Salamah 3. A'masy 4. Mughirah ⁸⁴ 5. Dll
6. Ibrahim bin Yazid bin Qais bin Aswad bin	50 H	96H	Kuffah	1. Masruq 2. Abi Ma'mar 3. Hammam bin Harits 4. Dll	1. A'masy 2. Manshur 3. Hammad bin Sulaiman 4. Dll

⁷⁴ *Ibid.*, b. 460

⁷⁵ *Ibid.*, juz, 4, h. 3, h. 628

⁷⁶ *Ibid.*,

⁷⁷ *Ibid.*, b. 632

⁷⁸ *Ibid.*,

⁷⁹ *Ibid.*, h. 631

⁸⁰ Al-Miziy, *Tabdzib al-Kamal*, (Beirut: Dar al-Fikri, 1994), Juz. 8, h. 350

⁸¹ Ahmad Bin 'Aliy bin Hajar Abu Faldh al-Asqalaniy, *Loc.cit.*, Juz.2, h. 427

⁸² *Ibid.*, 428

⁸³ *Ibid.*,

⁸⁴ *Ibid.*,

⁸⁵ *Ibid.*, h. 427-428

⁸⁷ *Ibid.*,

‘Amri bin Rabi’ah ⁸⁶					
7. Sa’at bin Malik bin Sinan bin ‘Ubaid bin Tsa’labah bin ‘Ubaid bin Abjar ⁸⁸		64H	Madinah	1. Rasulullah 2. Abi Bakar 3. Utsman 4. ‘Aliy ⁸⁹ 5. Dll	1. Ibn Abbas 2. Ibn umar 3. Abdullah bin Habbab 4. Jabir 5. Dll

Berdasarkan biografi para periwayat di atas, maka penulis akan menjelaskan beberapa hal terkait keshahihan hadis berdasarkan kualitas sanadnya:

1. Kebersambungan sanad hadis

- a. An-Nasa’i dengan Muhammad bin Hatim bin Nu’aim bin Abdul Hamid dapat dikatakan bersambung dengan adanya indikasi guru dan murid. An-Nasa’i merupakan salah seorang murid dari Muhammad bin Hatim bin Nu’aim bin Abdul Hamid yang memungkinkan keduanya semasa (*mu’asyarah*) dan bertemu (*liqa*).
- b. Muhammad bin Hatim bin Nu’aim bin Abdul Hamid dengan Hibban bin Musa bin Sawwar al-Salam dapat dikatakan bertemu dengan adanya indikasi guru dan murid. Muhammad bin Hatim bin Nu’aim bin Abdul Hamid merupakan murid dari Hibban bin Musa bin Sawwar al-Salam, hal ini memungkinkan keduanya semasa dan bertemu.
- c. Hibban bin Musa bin Sawwar al-Salam dengan Abdullah bin Mubarak bin Wadih al-Hanzholi al-Tamimi dapat dikatakan bersambung dengan adanya indikasi guru dan murid antara keduanya. Hibban bin Musa bin Sawwar al-Salam merupakan murid dari Abdullah bin Mubarak bin Wadih al-Hanzholi al-Tamimi. Dan juga berdasarkan pada tahun wafat Abdullah bin Mubarak bin Wadih al-Hanzholi al-Tamimi (181H) dan Hibban bin Musa bin Sawwar al-Salam (233H), memungkinkan keduanya semasa dan bertemu.
- d. Abdullah bin Mubarak bin Wadih al-Hanzholial-Tamimi dengan Syu’bah bin al-Hajjaj al-Wardi al-‘Atakiy al-Azdiy dapat dikatakan bersambung. Ketersambungan tersebut dapat diketahui dengan adanya indikasi guru murid dan tahun wafatnya serta rihlah keduanya dalam mencari hadis. Abdullah bin Mubarak bin Wadih al-Hanzholial-Tamimi merupakan salah seorang murid dari Syu’bah bin al-Hajjaj al-Wardi al-‘Atakiy al-Azdiy. Jika dilihat dari tahun lahir dan wafat antara Syu’bah bin al-Hajjaj al-Wardi al-‘Atakiy al-Azdiy lahir 82H dan wafat 160H dengan Abdullah bin Mubarak

⁸⁶ *Ibid.*, Juz. 1, h. 194

⁸⁸ *Ibid.*, Juz. 3, h. 290

⁸⁹ *Ibid.*,

- bin Wadiah al-Hanzhali al-Tamimi lahir 118H dan wafat tahun 181H yang memungkinkan keduanya semasa dan bertemu.
- e. Syu'bah bin al-Hajjaj al-Wardi al-'Atakiy al-Azdiy dengan Hammad bin Abi Sulaiman dapat dikatakan bersambung. Ini berdasarkan adanya indikasi guru dan murid, *rihlah fi thalabil hadis*, serta tahun wafat keduanya. Syu'bah bin al-Hajjaj al-Wardi al-'Atakiy al-Azdiy merupakan salah seorang murid dari Hammad bin Abi Sulaiman. Syu'bah bin al-Hajjaj al-Wardi al-'Atakiy al-Azdiy pernah singgah di beberapa negeri dalam mencari hadis seperti Kuffah dan lain-lain. Demikian juga halnya dengan Hammad bin Abi Sulaiman yang juga pernah singgah di Kuffah dalam hal mencari hadis. Kemudian jika dilihat dari tahun wafatnya Hammad bin Abi Sulaiman (120H) dengan Syu'bah bin al-Hajjaj al-Wardi al-'Atakiy al-Azdiy (160H), memungkinkan keduanya semasa dan bertemu.
 - f. Hammad bin Abi Sulaiman dengan Ibrahim bin Yazid bin Qais bin Aswad bin 'Amri bin Rabi'ah dapat dikatakan bersambung. Ketersambungan tersebut dapat diketahui dengan adanya indikasi guru dan murid, *rihlah fi thalabil hadis*, serta berdasarkan pada tahun wafat keduanya. Hammad bin Abi Sulaiman merupakan salah seorang murid dari Ibrahim bin Yazid bin Qais bin Aswad bin 'Amri bin Rabi'ah, dalam mencari hadis keduanya sama-sama pernah singgah di Kuffah yang memungkinkan keduanya semasa dan bertemu. Dan jika dilihat pada tahun wafatnya Ibrahim bin Yazid bin Qais bin Aswad bin 'Amri bin Rabi'ah (96H) dengan Hammad bin Abi Sulaiman (120H) juga memungkinkan keduanya semasa dan bertemu.
 - g. Ibrahim bin Yazid bin Qais bin Aswad bin 'Amri bin Rabi'ah dengan Sa'at bin Malik bin Sinan bin 'Ubaid bin Tsa'labah bin 'Ubaid bin Abjar dapat dikatakan bersambung. Hal ini berdasarkan pada indikasi guru dan murid serta tahun wafatnya. Sa'at bin Malik bin Sinan bin 'Ubaid bin Tsa'labah bin 'Ubaid (64H) dengan Ibrahim bin Yazid bin Qais bin Aswad bin 'Amri bin Rabi'ah (96H), memungkinkan keduanya semasa dan bertemu.
 - h. Sa'at bin Malik bin Sinan bin 'Ubaid bin Tsa'labah bin 'Ubaid bin Abjar dengan Rasulullah jelas bertemu karena Sa'at bin Malik bin Sinan bin 'Ubaid bin Tsa'labah bin 'Ubaid bin Abjar merupakan salah seorang sahabat Rasulullah yang mengambil hadis secara langsung dari Rasulullah.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pada penyandarannya hadis ini sampai kepada Rasulullah, maka hadis ini dapat dikatakan sebagai hadis *marfu'*. Dan jika cermati ketersambungan sanad-sanadnya maka hadis yang penulis teliti ini adalah *muttasil* (bersambung sanadnya).

2. Keadilan dan kedhabitan periwayat

Berdasarkan pada penilaian para kritikus hadis di atas dapat penulis tegaskan bahwa:

- a. Muhammad bin Hatim bin Nu'aim bin Abdul Hamid merupakan seorang yang adil dan *dhabit*. Hal ini berdasarkan pada penilaian ulama kritikus hadis seperti penilaian yang diberikan oleh Musallamah dan An-Nasa'i bahwa Muhammad bin Hatim adalah seorang yang *tsiqah*. penilaian tersebut mengindikasikan bahwa Muhammad bin Hatim adalah seorang yang adil lagi *dhabit*. Penulis juga tidak menemukan penilaian yang bersifat *jarb* (negatif) terhadap Muhammad bin Hatim.
- b. Hibban bin Musa bin Sawwar al-Salam merupakan seorang yang adil dan *dhobit*, berdasarkan pada penilaian ulama kritikus hadis. penilaian tersebut dengan menggunakan lafazh *la ba'sa bib* dan *tsiqah* yang mengindikasikan bahwa Hibban adalah seorang yang adil lagi *dhabit*.
- c. Abdullah bin Mubarak bin Wadih al-Hanzholial-Tamimi adalah periwayat yang adil lagi *dhabit*. Ini dapat dilihat pada komentar para kritikus hadis terhadapnya. Di antaranya ialah dengan menggunakan lafazh *tsiqah*, *tsabit*, *alim*, *tsabt fi al-hadits*, *shalih*, *abl 'ilmu*, *shaduqun*. Dan beberapa kritikus hadis lainnya juga menilainya sebagai seorang yang *faqih* ini mengindikasikan bahwa dia adalah seorang yang *dhabit*.
- d. Syu'bah bin al-Hajjaj al-Wardi al-'Atakiy al-Azdiy merupakan periwayat yang adil. ini berdasarkan pada komentar ulama kritikus hadis terhadapnya. Di antara komentar tersebut menggunakan lafazh *shalih*, *atsbitu minhu*, *amirul mu'minin fi al-hadits*, *ashdaqunna fi al-hadits*, *tsiqah ma'munan*, *tsabtan bujjah*, *tsiqah hafidz*, *itqanan*, dan *wara'*. Lafazh tersebut mengindikasikan Syu'bah bin al-Hajjaj al-Wardi al-'Atakiy al-Azdiy adalah seorang yang adil lagi *dhabit*.
- e. Hammad bin Abi Sulaiman, dari penilaian kritikus hadis terhadapnya maka Hammad bin Abi Sulaiman dapat dikatakan sebagai seorang yang adil lagi *dhabit*. Berdasarkan pada penilaian para kritikus hadis seperti Ahmad menilainya sebagai seorang yang *shalih*. Syu'bah juga menilainya sebagai seorang yang *shuduqu lisan* dan *hafizh*. Lafazh yang digunakan tersebut mengindikasikan keadilan dan *kedhabitan* Hammad bin Abi Sulaiman. Penulis tidak menemukan penilaian *jarb* (negatif) terhadap Hammad bin Abi Sulaiman.
- f. Ibrahim bin Yazid bin Qais bin Aswad bin 'Amri bin Rabi'ah, merupakan seorang periwayat yang adil dan *dhabit*. Ini berdasarkan pada komentar ulama kritikus hadis terhadapnya seperti al-A'jali yang menyatakan bahwa Ibrahim adalah seorang yang *shalih* dan *faqih*. Penulis tidak menemukan komentar kritikus yang bersifat *jarb* (negatif), bahkan sebagian ulama seperti al-Syu'biy menyatakan bahwa ia tidak pernah meninggalkan satu hadisupun dari Ibrahim. ini menunjukkan Ibrahim merupakan seorang periwayat yang terpercaya.

- g. Sa'at bin Malik bin Sinan bin 'Ubaid bin Tsa'labah bin 'Ubaid bin Abjar sudah jelas adil dan *dhabit*, karena ia mengambil hadis secara langsung dari Rasulullah. Ia juga merupakan sahabat Rasulullah.

Dari uraian yang penulis paparkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa dari kualitas periwayat pada jalur sanad yang penulis teliti hadis tersebut shahih.

3. *Syadz* dan illat

Sanad hadis jalur Ahmad bin Hanbal, Muhammad bin Hatim bin Nu'aim bin Abdul Hamid, Hibban bin Musa bin Sawwar al-Salam, Abdullah bin Mubarak bin Wadih al-Hanzholial-Tamimi, Syu'bah bin al-Hajjaj al-Wardi al-'Atakiy al-Azdiy, Hammad bin Abi Sulaiman, Ibrahim bin Yazid bin Qais bin Aswad bin 'Amri bin Rabi'ah, Sa'at bin Malik bin Sinan bin 'Ubaid bin Tsa'labah bin 'Ubaid bin Abjar, bila di bandingkan dengan jalur Baihaqi, maka hadis ini tidak mengandung *syadz* dan illat.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hadis yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional nomor 57/DSN-MUI/V/2007 tentang Letter of Credit (L/C) dengan Akad Kafalah Bil Ujrah dan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah pada Asuransi Syari'ah dan Reasuransi Syari'ah serta Fatwa Dewan Syari'ah Nasional nomor 58/DSN-MUI/V/2007 tentang Hawalah bil Ujrah, berkualitas shahih. Jika dilihat berdasarka pada penyandarannya hadis yang penulis teliti ini sampai kepada Rasulullah, maka hadis ini dapat dikatakan sebagai hadis *marfu'*. Dan jika cermati ketersambungan sanad-sanadnya maka hadis yang penulis teliti ini adalah *muttasil* (bersambung sanadnya). Dan jika dilihat dari kualitas periwayat pada jalur sanad yang penulis teliti hadis tersebut shahih. Di samping itu juga bila di bandingkan dengan jalur lain, maka hadis yang penuulis teliti ini tidak mengandung *syadz* dan illat.

Daftar Pustaka

Abd al-Karim Zaidan, *al-Wajiz fi al-Qawa'id al-Fiqhiyyah fi al-Syariah al-Syar'iyyah*, CetakanI, Beirut: Muasasah al-Risalah,2004

Abi Abdullah Muhammad bin Yazid al-Quzwaini, *Sunan Ibn Majah*, Beirut : Dar al-Fikri, 2008

Abi Bakar Ahmad bin Husain al-Baihaqi, *Sunan Kabir*, Beirut: dar al-Fikr, 1993, juz 6

- Abi Muhammad Abdurrahman bin Abi Hatim, *Jarb wa ta'dil*, Beirut: Dar al-Fikri, 1952
- Abu Abdillah bin Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Ahmad Bin Hanbal*, Beirut: Dar Sader, 1998, Juz 2
- Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sajistani, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: al-Alam, 2003), Juz 3
- Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan al-Tirmidzi*, Beirut: Dar Marifah, 2002
- Ahmad Bin 'Aliy bin Hajar Abu Faldh al-Asqalaniy, *Tabdżib al-Tabdżib*, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1416H
- Ahmad Bin 'Aliy bin Hajar Abu Faldh al-Asqalaniy, *Tabdżib al-Tabdżib*, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1416H, Juz. 9
- Ahyar Ari Gayo, *Penelitian Hukum tentang Kedudukan Fatwa MUI dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah*, BPHN PUSLITBANG, 2011
- Al-Hafizh Abi Abdirrahman Ahmad bin Syu'aib bin Ali al-Harasani al-Nisa'i, *Sunan an-Nasa'i*, Beirut: al-Khotob al-Ilmiyah, 2005
- Cik Basir, Sengketa Perbankan Syariah. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005), h. 60 M. Cholil Nafis. *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: UI Pers, 2011
- Dewan Syariah Nasional (DSN), Situs Resmi DSN. <https://dsnmu.or.id/kami/sekilas/> (26 Maret 2019)
- Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, Jakarta: Erlangga, 2014
- Hasbi Hasan, *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Dunia Islam Kontemporer*, Jakarta: Gramata Publishing, 2011
- Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sejak 1975, Jakarta: Erlangga, 2011
- Homaidi Hamid, *Kritik Hadis-Hadis dalam Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional* (Jurnal Penelitian Strategis UMY), Yogyakarta: LP3 UMY, 2013

- Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah* Bandung: Pustaka Setia, 2012
- Karnaen Penataatmadja dan M. Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakar, 1992
- M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, Jakarta: Bulan Bintang, 2007
- Muhammad Ajjaj Al-Khatib, *Ushulu Al-Hadis Ulumuhu wa Musthalabuhu*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1909 H/1989 M
- Muslim ibn Muhammad ibn Majid al-Dausari, *al-Mumti Fi al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Cet I, Riyadh Saudi Arabia: Dar Zidnie, 2007
- Pedoman Penyelenggaraan Organisations Majelis Ulama Indonesia, Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia Pusat, 2011
- Roni Hidayat, Disertasi, *Studi Hadis Rujukan Fatwa Dewan Syariah Nasional (Dsn) Majelis Ulama Indonesia (Mui) Tentang Produk Perbankan Syariah*, Jakarta: Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah